



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007, maka Bupati dalam menyelenggarakan urusan kewilayahan perlu dibantu Kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sebagai tindaklanjut pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Kampung Barong Tongkok, Kampung Simpang Raya, Kampung Melak Ulu dan Kampung Melak Ilir menjadi Kelurahan Barong Tongkok, Kelurahan Simpang Raya, Kelurahan Melak Ulu dan Kelurahan Melak Ilir, perlu menata organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagai bagian dari perangkat daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan;
13. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
14. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan;
15. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Lurah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- g. Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Bupati melalui Camat.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keterampilan dan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilan;
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul Lurah;
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**ESELON**

**Pasal 8**

- (1) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 9**

Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya dalam melaksanakan tupoksinya;
- (2) Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala-Kepala Seksi melakukan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) baik dalam lingkup kerjanya maupun dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- (3) Setiap pimpinan dalam lingkup Kelurahan berkewajiban dan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan termasuk kelompok jabatan fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing, bilamana terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, kelompok jabatan fungsional dan atau pejabat non struktural dalam lingkup Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala tepat pada waktunya sesuai norma, standar dan prosedur manajemen administratif;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dilingkup Kelurahan dari bawahannya masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut untuk dijadikan bahan laporan kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan;

- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional erat hubungannya dengan bidang tugas;
- (7) Dalam melaksanakan tugas kedinasan agar lebih bersinergi, para pimpinan di lingkup Kecamatan melakukan rapat secara periodik bersama bawahannya.

#### **Pasal 11**

Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yang dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Camat.

### **BAB IX PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

### **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 30 Desember 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 30 Desember 2010.


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**

**YAHYA MARTHAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 21.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT



ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 30 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS